

Program Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi HSBC Credit Shield ("Sertifikat") ini akan berlaku dan santunan-santunan akan dibayarkan oleh PT ACE Life Assurance ("Penanggung") apabila Anda ("Tertanggung") mengikuti Program Asuransi HSBC CREDIT SHIELD dan telah membayar Premi yang ditagihkan ke kartu kredit Anda yang dikeluarkan oleh The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Indonesia ("Pemegang Polis").

SANTUNAN :

1. Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit selama berlakunya Program Asuransi ini maka Penanggung akan membayarkan santunan sebesar **Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah)** per Tertanggung untuk Kartu Classic atau **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah)** per Tertanggung untuk Kartu Gold dan Kartu Advance dan **Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah)** per Tertanggung untuk Kartu Platinum dan Kartu Premier

Sakit yang dipertanggungkan di bawah Program Asuransi ini adalah sakit yang diderita oleh Tertanggung setelah Tertanggung dipertanggungkan di bawah Program Asuransi ini untuk masa paling sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Berlakunya Asuransinya.

2. Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan selama berlakunya Program Asuransi ini maka Penanggung akan membayarkan santunan sebesar **Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta Rupiah)** per Tertanggung untuk Kartu Classic, **Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)** per Tertanggung untuk Kartu Gold dan Kartu Advance dan **Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah)** per Tertanggung untuk Kartu Platinum dan Kartu Premier.

Santunan di atas akan dibayarkan kepada Pemegang Polis untuk pelunasan Saldo Terhutang Kartu Kredit pada tanggal Tertanggung meninggal dunia. Apabila santunan di atas lebih besar daripada Saldo Terhutang Kartu Kredit yang wajib dilunasi oleh Tertanggung pada tanggal kematiannya maka Pemegang Polis wajib membayarkan kelebihan pembayaran klaim kepada ahli waris Tertanggung sesuai hukum yang berlaku.

PREMI :

Pembayaran Premi dilakukan setiap bulan sebesar **Rp.16.000,- (enam belas ribu Rupiah)** untuk Kartu Classic, **Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah)** untuk Kartu Gold dan Kartu Advance dan **Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah)** untuk Kartu Platinum dan Kartu Premier.

KLAIM :

Pemberitahuan tertulis hendaknya disampaikan secepatnya dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Peristiwa Yang Dipertanggungkan terjadi ke PT ACE Life Assurance, Menara Cakrawala, Lantai 5, Jl. M. H. Thamrin, Kav. 9, Jakarta 10340, Indonesia, UP. Departemen Klaim, atau ke ACE Customer Service Hotline, telepon:(021) 5299 8309, fax:(021) 521 1803, email: customerservice.id@acegroup.com, pada hari Senin-Jum'at jam 08.00-17.30 WIB.

Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim adalah: (1) Formulir klaim yang telah diisi lengkap; (2) Kronologi kejadian Tertanggung meninggal dunia yang dibuat oleh ahli waris; (3) Surat Keterangan dari Kepolisian apabila meninggal dunia tidak wajar (meninggal karena kecelakaan lalu lintas atau akibat tindakan kriminal, dll); (4) Surat Keterangan Rumah Sakit / dokter mengenai penyebab kematian; (5) Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/Pamong Praja setempat atas nama Tertanggung; (6) Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia); (7) Foto kopi/print screen tagihan 3 (tiga) bulan terakhir sejak kejadian meninggal dunia; (8) Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung.

PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN :

Pertanggungkan ini berakhir pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut ini :

1. Berakhirnya atau ditutupnya Kartu Kredit; atau
2. Kegagalan pembayaran Premi melalui Kartu Kredit pada saat jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau
3. Tertanggung meninggal dunia; atau
4. Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
5. Tertanggung membatalkan Program Asuransi ini; atau
6. Penanggung membatalkan Program Asuransi ini karena adanya pernyataan yang salah atau adanya pemalsuan dalam pengajuan klaim.

PENGECUALIAN :

Penanggung tidak akan membayarkan santunan meninggal dunia apabila Tertanggung meninggal dunia secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh hal-hal berikut :

1. Bunuh diri, atau usaha yang mengarah pada bunuh diri, menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlakunya Asuransi dan Penanggung hanya akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Tertanggung.
2. Semua penyakit yang sudah diderita oleh Tertanggung sebelum Tanggal Berlakunya Asuransi kecuali jika Tertanggung telah dipertanggungkan di bawah Program Asuransi ini selama 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlakunya Asuransi;
3. Terinfeksi HIV, AIDS, ARC, dan segala yang berkaitan dengan akibatnya;

Khusus bila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan, Penanggung tidak akan membayarkan santunan meninggal dunia karena Kecelakaan apabila Tertanggung meninggal dunia secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh hal-hal berikut ini :

1. Perang (baik dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah maupun tidak), invasi suatu negara ke negara lain, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, tindakan militer dan terorisme;
2. Tertanggung terlibat dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan internasional;
3. Bunuh diri, atau usaha yang mengarah pada bunuh diri, menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
4. Pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang, kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;
5. Tertanggung terlibat dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
6. Tertanggung terlibat dalam olah raga profesional dan/atau berbahaya namun tidak terbatas pada olah raga menyelam dengan alat bantu pernafasan, pendakian gunung dengan alat apapun; terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping* atau perlombaan lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
7. Tertanggung terlibat dalam penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan terjadual;
8. Semua yang berkaitan dengan kehamilan, melahirkan, keguguran dan semua komplikasinya;
9. Penyakit bawaan sejak lahir;
10. Gangguan mental dan kejiwaan atau sakit jiwa;
11. Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif.

Sertifikat ini dirancang untuk dengan singkat menjelaskan Program Asuransi HSBC CREDIT SHIELD. Penafsiran terhadap setiap persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan mengenai program tersebut harus dilakukan berdasarkan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Polis Induk yang diterbitkan oleh Penanggung kepada HSBC sebagai Pemegang Polis. Istilah-istilah yang digunakan dalam Sertifikat ini memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah yang digunakan dalam Polis Induk. Apabila terdapat perbedaan antara Sertifikat ini dengan Polis Induk, maka yang berlaku adalah Polis Induk.

Formulir Permohonan Asuransi (jika ada), Polis Induk, Sertifikat ini, serta perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen tambahan lainnya merupakan bukti perjanjian asuransi yang sah dan mencakup seluruh perjanjian antara Tertanggung dengan Penanggung.

PT ACE Life Assurance

Tham Chee Kong
Presiden Direktur

Catatan Penting :

Produk asuransi ini diterbitkan PT ACE Life Assurance. Produk asuransi BUKAN merupakan produk bank sehingga tidak dijamin oleh HSBC dan/atau anggota dari HSBC Grup [HSBC Holdings Plc dan anak perusahaannya serta perusahaan asosiasinya atau salah satu dari cabang mereka] serta TIDAK termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan. HSBC tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan PT ACE Life Assurance sehubungan dengan produk asuransi tersebut.

